



PUTUSAN

Nomor 32/ Pdt.G/ 2021/ PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

CHUA ZONG ZHI, Warga Negara Singapura, beralamat di 24/26 Sam Leong Road Singapore 207915, selaku Agen Pemilik dan Manager Perusahaan Dutaryo Overseas Trading Corp, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pelawan;**

M e l a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Palembang Cq Kejaksaan Negeri Palembang**, beralamat di Jalan Gubenur H. Bastari No. 502 K.elurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatra Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan;**
2. **PT. Karya Bakter Mandiri Qq Awaluddin Bin Sabrik**, berkedudukan di Jalan Perum Marlion Squire Blok H Nomor 01, Kecamatan Batu Aji, Batam Kota, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan;**
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Plg, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet) sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2009 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan, pada halaman 101 angka 2 dan angka 4 menyatakan :

- (2) Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak sewa dan lain-lain;
- (4) Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;
2. Bahwa perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita.
Vide Pasal 206 ayat (6) RBg dan Pasal 195 ayat (6) HIR;
3. Bahwa perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 574 KUHPerdara yang mengatur :
"Tiap-tiap pemilik suatu benda, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya";
4. Bahwa PELAWAN merasa dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Nomor 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 dengan Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin bin Sabrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga tanpa ijin usaha niaga dan berlayar tanpa surat izin berlayar yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit MT Merlion Dua GT 740 berbendera St. Kitts,& Nevis berikut dokumen dirampas untuk Negara.
 - b. Minyak mentah (Crude Oil) sebanyak 9152.132 KL.
 - c. Minyak mentah (Crude Oil) sebanyak 1117,955 KL. dirampas untuk Negara Cq. Diserahkan kepada PT. Pertamina.
 - d. 1 (satu) bundle Akta Perseroan Terbatas (PT) Karya Baster Mandiri.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor AHU61462 AH.01.01 Tahun 2011.
 - f. 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan Nomor TDP 33.10.147.10681.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 001/BTJ/XII/2011.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 02627/BPM-BTM/PK/III/2014.
 - i. 1 (satu) lembar kartu NPWP : 03.197.910.7.215.000 PT. Karya Baster Mandiri, dikembalikan kepada PT. Karya Baster Mandiri.
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy surat Time Charter tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - k. Selang karet warna hitam ukuran 8 inci, panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
 - l. 1 (satu) unit Hand Phone merk Asus warna hitam berikut Sim Card Nomor 081218183535.
 - m. 1 (satu) unit Hand Phone merk Sony Xperia warna silver berikut Sim Card Nomor 085865147503.
 - n. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Grand Frame warna hitam berikut Sim Card Nomor 082214383777.
 - o. 1 (satu) unit Hand Phone Satelit merk Inmarsat warna Abu-Abu berikut Sim Card Nomor 0870776324108.
 - p. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Ungu lis orange berikut Sim Card Nomor 081270418253.
 - q. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Note 2 warnaputih berikut Sim Card Nomor 081261274777. dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
5. bahwa gugatan perlawanan PELAWAN terbatas pada amar putusan angka 5 huruf a halaman 31 yang menetapkan barang bukti berupa :
"1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Bendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen Dirampas untuk Negara";

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut sangatlah merugikan diri PELAWAN;

6. Bahwa PELAWAN adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis yang dirampas untuk Negara tersebut diatas, berdasarkan Sertifikat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Departemen urusan Kelautan Saint Christopher & Nevis pada tanggal 14 Oktober 2016 di Inggris, sebagaimana identitas lengkap sebagai berikut :

Nama Kapal : MERLION DUA
Bukti Pendaftaran : BASSETERRE
Nomor IMO : 8518730
Nomor Resmi : SKN 1001297
Tanggal Panggil : V4LM
Nomor MMSI : 341297000
Nama Pemilik : DUTARYO OVERSEAS TRADING CORP
Alamat Pemilik : Arango Orillac Building, 3rd Floor, 54TH Street,
Nueva Urbanization Obarrio, Panama, Republik
Panama.
Nomor IMO Pemilik : 1728401

7. Bahwa atas 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis yang dirampas untuk Negara tersebut diatas, adalah kapal yang disewa oleh TURUT TERLAWAN dari PELAWAN sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Juli 2015;
8. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis tertanggal 1 Juli 2015 yang dibuat oleh dan antara PELAWAN dan TURUT TERLAWAN, telah mencantumkan beberapa klausul yang diantaranya memuat tentang :

- Bahwa TURUT TERLAWAN diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa masa sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis adalah selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015;
- Larangan bagi TURUT TERLAWAN untuk memuat ataupun melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penangkapan atau penyitaan oleh penguasa atau pemerintah (in cassu TERLAWAN);

Bahwa klausul yang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut diatas, jelas merupakan fakta hukum, jika perbuatan TURUT TERLAWAN yang mengakibatkan dirinya duduk sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 tanpa sepengetahuan atau seijin dari PELAWAN;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHP ditegaskan bahwa "benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak";
10. Bahwa dengan fakta-fakta hukum diatas, hak kepemilikan 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis tersebut diatas ternyata milik DUTARYO OVERSEAS TRADING CORP (PELAWAN) yang disewakan kepada TURUT TERLAWAN sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Awaluddin Bin Sabrik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 KUHP tersebut diatas, terhadap perlawanan PELAWAN yang baik, benar dan jujur;
11. Bahwa dengan apa yang diuraikan pada dalil-dali atau alasan-alasan tersebut diatas, hal itu sejalan/sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm, Mahkamah Agung mengatakan Bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) tidak, yaitu :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Bahwa dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan perlawanan PELAWAN ini bukanlah alasan-alasan yang mengada-ada, yang secara generalis memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk mengembalikan kepada Pelawan atas 1 (satu) unit Kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis yang telah dirampas untuk Negara, Oleh karna itu pula, maka sepatutna jika PELAWAN dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik, benar dan jujur (alloed opposant);

Maka berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya MaJelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PELAWAN dalam perkara ini;
3. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik, benar dan jujur selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis sebagaimana Sertifikat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Departemen urusan Kelautan Saint Christopher & Nevis pada tanggal 14

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 di Inggris, adalah milik PELAWAN dengan identitas lengkap sebagai berikut :

Nama Kapal : MERLION DUA
Bukti Pendaftaran : BASSETERRE
Nomor IMO : 8518730
Nomor Resmi : SKN 1001297
Tanggal Panggil : V4LM
Nomor MMSI : 341297000
Nama Pemilik : DUTARYO OVERSEAS TRADING CORP
Alamat Pemilik : Arango Orillac Building, 3rd Floor, 54TH Street,
Nueva Urbanization Obarrio, Panama, Republik
Panama.
Nomor IMO Pemilik : 1728401

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Nomor 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 dengan Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik, pada angka 5 huruf a halaman 31 khususnya yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Bendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen, dapat diperbaiki yaitu PELAWAN sebagai pihak ketiga mempunyai kekuasaan berdasarkan hak untuk mempertahankan haknya;
5. Memerintahkan TERLAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis kepada PELAWAN selaku pemilik yang sah;
6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari TERLAWAN maupun TURUT TERLAWAN (uit voerbaar bij voerraad);
7. Menghukum TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir diwakili oleh Dedi Sembowo, SH. MH., Hairul Aman, SH., Rizal Adi Sutanto, SH., dan Ulul Azmi, SH., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Thamrin Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Lapangan CG Blok A Nomor 45 Rt. 003/Rw. 002, Kelurahan Gondrong, Kecamatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipondoh, Kota Tangerang dahulu di Jalan Raya Benteng Betawi Nomor 25 Kober, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Terlawan hadir kuasanya Dian Marvita, S.H, Sigit Subiantorio, S.H dan Dyah Rahmawati, S.H serta Silviani Margaretha, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Pengacara Negara Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No 165 RT 26 RW 06 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Plg, tanggal 19 Februari 2021 yang telah dijalankan Relasnya pada tanggal 26 Februari 2021 dan Nomor 32/Pdt.Bth/2021/PN Plg, tanggal 19 Maret 2021 yang telah dijalankan Relasnya pada tanggal 23 Maret 2021 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Eddy Cahyono, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 April 2021 bahwa Mediasi yang ditempuh sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan surat gugatan Pelawan telah dibacakan dan Pelawan menyatakan tetap pada isi Perlawanannya;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan jawaban terhadap perlawanan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN "NEBIS IN IDEM" ;

- Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan sebelumnya dalam gugatan Nomor :156/pdt.G/2017/PN.Plg pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan posita dan petitum gugatan yang sama persis dengan perkara a quo dimana atas perkara tersebut pula sudah dilakukan upaya hukum banding dengan Nomor perkara pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 35/PDT/2018/PT.PLG tanggal 19 April 2018 dan terakhir Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara : 1012 K/Pdt/2019 tanggal 12 Juni 2019, sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusannya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Chua Zong Zhi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Hal Ini, maka Gugatan perkara a quo adalah bersifat “Nebis In Idem” dimana Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kali nya, jadi seharusnya Pelawan mengacu pada Gugatan yang sebelumnya sudah mempunyai hukum tetap agar tidak terjadi Putusan yang tumpang tindih dengan perkara dan orang yang sama serta gugatan tidak bersifat “Nebis In Idem”.

- Asas ne bis in idem, merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat.
- Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan c) di dalam hubungan yang sama. Asas ne bis in idem ini, berkaitan dengan asas res judicata pro veritate habetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Asas res judicata pro veritate habetur berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum (Butarbutar, 2016: 97)“apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Ne Bis In Idem”. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas ne bis in idem ini pula didasarkan kepada teori terikatnya para pihak pada putusan hakim (bindende kracht) dan teori kekuatan pembuktian (bewijszende kracht). Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim yaitu teori para pihak terikat pada putusan, yang menyatakan bahwa para pihak terikat pada putusan hakim didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv yang akibatnya hakim dilarang untuk memutuskan perkara yang sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya. Teori kekuatan pembuktian (bewijszende kracht), didasarkan pada putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk akta autentik mempunyai arti sebagai bukti bahwa dalam putusan hakim telah diperoleh suatu kepastian tentang hak dan peristiwa dalam perkara yang telah diputus tersebut.
- Terkait dengan pengujian undang-undang, dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas “Ne Bis In Idem” yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas “Ne Bis In Idem” dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas “Nebis In Idem”. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas “Ne Bis In Idem” dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

II. GUGATAN SALAH PIHAK

- Bahwa Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera St.Kitts dan Nevis yang telah digunakan oleh Awaluddin Bin Sabrik (Turut Terlawan) adalah berdasarkan perjanjian antara Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik (PT. Karya Bates Mandiri) selaku penyewa dengan Pemilik Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera ST.Kitts dan Nevis yaitu Dutaryo Overseas Trading Corp (Pelawan/Terbanding) tanggal 1 Juli 2015, maka terhadap kedua belah pihak yang berjanji berlaku Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang”.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Awaluddin Bin Sabrik lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pelawan sebagaimana dalil dari Pelawan poin 8, maka Awaluddin Bin Sabrik lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap Pelawan hal ini sesuai Pasal 1365 BW yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sehingga sudah seharusnya pihak Awaludin Bin Sabrik lah yang sudah seharusnya ditarik menjadi Terlawan bukan hanya sebagai Turut Terlawan dalam perkara a quo dikarenakan dalam praktik pengadilan Turut Terlawan hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan yang disebabkan Turut Terlawan tidak melakukan suatu Perbuatan melawan Hukum. Oleh karena itu, Pelawan telah salah dalam menentukan subjek Terlawan dan dengan adanya kesalahan Pelawan dalam menentukan subjek Terlawan, maka berakibatkan gugatan/perlawanan Pelawan adalah salah pihak (Error In Persona)

III. GUGATAN KABUR

- Bahwa Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan, Terlawan hanya melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Bab III Pasal 30 ayat 1 huruf a dan b, "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".
- Bahwa gugatan dari Pelawan mendalilkan suatu Perbuatan Melawan Hukum, namun dari uraian gugatan dari Pelawan tidak terlihat apa yang menjadi Perbuatan Melawan Hukum dari Terlawan.
- Bahwa dengan demikian, gugatan dari Pelawan adalah tidak jelas dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selanjutnya Terlawan akan menyampaikan bantahan-bantahan dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara. Terkait dengan penanganan perkara pidana dengan Terdakwa AWALUDIN BIN SABRIK yang dijadikan sebagai Turut Terlawan yang dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, Terlawan dalam melaksanakan tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa secara administrasi dan teknis tindakan atau prosedur hukum yang dilakukan Terlawan terhadap terdakwa Awaluddin Bin Sabrik dan barang bukti berupa Kapal MT.Merlion Dua GT 740 dimaksud adalah sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Bahwa mengenai Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 KUHAP yang dikutip oleh Pelawan sebagian, hal yang harus dicermati adalah ada pengecualian terhadap pengembalian benda yang dikenakan penyitaan yaitu pada pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat diperlukan lagi ...".
4. Bahwa dasar dirampas untuk negara 1 (satu) unit Kapal MT Merlion Dua GT 740 berbendera St.Kitts & Nevis adalah berdasarkan Putusan Nomor:1576/Pid.B/2016/PN.PLG Tanggal 13 Desember 2016 dan tidak ada upaya hukum atas perkara pidana tersebut sehingga sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Putusan Nomor:1576/Pid.B/2016/PN.PLG Tanggal 13 Desember 2016 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karenanya berdasarkan pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP yang isinya "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", karena itulah Terlawan keberatan apabila dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum justru tidak melaksanakan Putusan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa gugatan dari Pelawan mendalilkan suatu Perbuatan Melawan Hukum, namun dari uraian gugatan dari Pelawan tidak terlihat apa yang menjadi Perbuatan Melawan Hukum dari Terlawan.

7. Bahwa isi gugatan perkara a quo sudah pernah diajukan sebelumnya dalam gugatan perkara perdata Nomor : 156/Pdt/2017/PN.Plg jo. No.35/PDT/2018/PT.Plg jo. No.1012 K/Pdt/2019 dengan amar putusan terakhir oleh Hakim Mahkamah Agung RI yaitu :

Mengadili :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Chua Zong Zhi tersebut;
- 2) Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dalam pustaka ilmu hukum dikenal suatu asas res judicata pro veritate habitur. Asas ini mengajarkan bahwa Putusan Pengadilan harus dianggap benar meskipun putusan a quo belum berkekuatan hukum tetap (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHPU.D-X/2012, hlm. 40);

9. Bahwa selama persidangan pidana berlangsung atas Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik, cukup aneh rasanya Pelawan tidak berusaha mencari tahu keberadaan Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera St.Kitts dan Nevis yang merupakan kepunyaan Pelawan begitu pun dengan Awaluddin Bin Sabrik tidak berusaha mempertahankan Haknya atas Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera ST.Kitts dan Nevis. yang sudah terikat perjanjian dengan pemilik kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera ST.Kitts dan Nevis, dan tidak berusaha memberitahu Pelawan bahwa Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera ST.Kitts dan Nevis telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas dirinya dan terdakwa Awaluddin Bin Sabrik selama proses persidangan perkara pidana berlangsung tidak pernah menunjukkan perjanjian kepada penyidik di tingkat Penyidikan dan kepada Terlawandi tingkat Penuntutan bahwa kapal MT Merlion Dua GT 740 adalah milik Dutaryo Overseas Trading Corp (Pelawan) yang disewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa, selanjutnya PIHAK AWALUDIN BIN SABRIK pun tidak mengajukan upaya hukum atas Putusan Pidana Nomor:1576/Pid.B/2016/PN.PLG Tanggal 13 Desember 2016 terhadap Barang Bukti tersebut. Namun barulah di Persidangan perdata sebelumnya yaitu Perkara Perdata Nomor:156/PDT.G/2017/PN.PLG tanggal 06 Februari 2018 perjanjian antara Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik (PT. Karya Bates Mandiri) selaku penyewa dengan Pemilik Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera ST.Kitts dan Nevis

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dutaryo Overseas Trading Corp (Pelawan/Terbanding) tanggal 1 Juli 2015 muncul atau ditunjukkan oleh Pelawan.

10. Bahwa Kerugian Pelawan timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Awaluddin Bin Sabrik dalam hal telah mempergunakan Kapal MT.Merlion Dua GT 740 berbendera St.Kitts dan Nevis untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

11. Bahwa oleh karena Awaluddin Bin Sabrik lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pelawan maka Awaluddin Bin Sabrik lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap Pelawan hal ini sesuai Pasal 1365 BW yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Terlawan/Pembanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara a quo.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Juni 2021 dan atas Replik tersebut Kuasa Terlawan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7B sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1576/Pid.B/2016/PN.Plg Atas Nama Terdakwa AWALUDDIN BIN SARBIK, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kapal MT. Merlion Dua GT. 740 Berbendera St. Kitts & Nevis (Time Charter) dengan nomor TIMECON 2001 tanggal 30 Juni 2015 antara Turut Terlawan dengan Pelawan., diberi tanda Bukti P-2.A;
3. Fotokopi Translate (TerjemahanTeks) Surat Perjanjian Sewa Kapal MT. Merlion Dua GT. 740 Berbendera St. Kitts & Nevis (Time Charter) dengan nomor TIMECON 2001 tanggal 30 Juni 2015 antara Turut Terlawan dengan Pelawan, diberi tanda Bukti P-2.B;
4. Fotokopi Permanent Certificat Of Registry (Sertifikat Pendaftaran Permanen) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis, diberi tanda Bukti P-3.A;
5. Fotokopi Translate (TerjemahanTeks) Permanent CertificatOf Registry (Sertifikat Pendaftaran Permanen) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis, diberi tanda Bukti P-3.B;
6. Fotokopi Certificate Of Ownership (Sertifikat Kepemilikan) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis sarkan, diberi tanda Bukti P-4.A;
7. Fotokopi Translate (TerjemahanTeks) Certificate Of Ownership (Sertifikat Kepemilikan) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis, diberi tanda Bukti P-4.B;
8. Fotokopi Continous Synopsis Record (Catatan Ikhtisar Berkelanjutan) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis, diberi tanda Bukti P-5.A;
9. Fotokopi Translate (TerjemahanTeks) Continous Synopsis Record (Catatan Ikhtisar Berkelanjutan) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis, diberi tanda Bukti P-5.B;
10. Fotokopi Delection Certificate (Sertifikat Penghapusan) MT. MerlionDua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis Tanggal24 Nopember 2017, diberi tanda Bukti P-6.A;
11. Fotokopi Certificate (Sertifikat Penghapusan) MT. Merlion Dua GT. 740 IMO 8518730 Berbendera St. Kitts & Nevis Tanggal 24 Nopember 2017, diberi tanda Bukti P-7.B;
12. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1012 K/ Pdt/ 2019 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-3.A dan Bukti P-4.A merupakan kopi dari Scan, sedangkan Bukti P-5.A merupakan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-1 sampai dengan T.1-38 sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Tentang Kejahatan Pelanggaran yang ditemukan Nomor LP/33-A/VI/2016/SUMSEL/POLAIR tanggal 23 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.1.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Dik/31/VI/2016/Dit Polair tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.1.2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan TKP pada hari Kamis tanggal 23 Bulan Juni Tahun 2016 jam 00.30 Wib, oleh Penyidik VICTOR E TONDAES, SE, diberi tanda Bukti T.1.3;
4. Fotokopi Sket Umum TKP Sket Tanpa Skala : Laporan Polisi No. Pol : LP/33- A/VI/2016/Dit Polair tanggal 23 Juni 2016 yang disetujui oleh terdakwa MANUEL ENUS CORNELIUS KOGAAM dan di buat oleh Brigadir Polisi HERIYANSYAH tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda Bukti T.1.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/29/VII/2016/DitPolair atas nama terdakwa AWALUDDIN Bn SABRIK tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda Bukti T.1.5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap /45/VII/201/Dit Polair atas nama terdakwa AWALUDDN Bin SABRIK tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda Bukti T.1.6;
7. Fotokopi Berita Acara Penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 jam 01.30 Wib oleh penyidik polisi VICTOR E TONDAES, SE, diberi tanda Bukti T.1.7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. Pol, SP. Han/45/VII/2016/Dit Polair atas nama terdakwa AWALUDDIN BIN SABRIK yang terhitung ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal Juli 2016 s/d 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 30 Juli 2016, diberi tanda Bukti T.1.8;
9. Fotokopi Berita Acara Penahanan pada hari sabtu tanggal 30 bulan Juli tahun 2012, jam 01.30 Wib oleh penyidik polisi VICTOR E TONDAES, SE atas nama terdakwa AWALUDDIN Bin SABRIK, diberi tanda Bukti T.1.9;
10. Fotokopi Surat Permintaan Izin Penyitaan No. B-140-A/VI/2016/Dit Polair tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa EMDEN ZIBALTAR Bin LEGIMIN COKRO REJO dan MANUEL ENUS CORNELIUS

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOGAAM dengan benda /barang yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana berupa :

1. 1 (satu) unit MT. ANDHIKA ARSANTI GT 13210 berbendera Indonesia berikut dokumen dan muatan minyak mentah (crude oil).
2. 1 (satu) unit MT. MERLON DUA GT 740 berbendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen dan muatan minyak mentah (crude oil) serta selang karet warna hitam ukuran 8 Inch panjang kurang lebih 20 (dua Puluh) meter.

diberi tanda Bukti T.1.10;

11. Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP.Sita/ 40/VI/2016/Dit Polair tanggal 29 Juni 2016 dengan barang berupa :

1. 1 (satu) unit MT. ANDHIM ARSANTI GT 13210 berbendera Indonesia berikut dokumen dan muatan minyak mentah (crude oil).
2. 2. 1 (satu) unit MT. MERLION DUA G1 740 berbendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen dan muatan minyak mentah (crude oil) serta selang karet warna hitam ukuran 8 Inch panjang kurang lebih 20 (dua Puluh) meter.

diberi tanda Bukti T.1.11;

12. Fotokopi Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2016 jam 14.00 Wib oleh penyidik Polisi VICTOR E TONPAES, SE atas nama terdakwa MANUEL ENUS CORNELIUS KOGAAM telah melakukan penyitaan :

1. (satu) unit MT. MERLION DUA GT 740 berbendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen dan muatan minyak mentah (crude oil) serta selang karet warna hitam ukuran 8 Inch panjang kurang lebih 20 (dua Puluh) meter.

Diberi tanda T.1.12;

13. Fotokopi Penetapan No. 14/Pen.Pid/2016/PN.Sky atas nama terdakwa EMDEN

ZIBALTAR Bin Legiman COKRO RUO, ANDI KURNIAWAN Bin UMAR H.M, dan MANUEL ENUS CORNELIUS KOGAAM tanggal 28 Juni 2016, Diberi tanda T.1.13;

14. Fotokopi Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol. : SP. Sita/40-c/VI/2016/Dit Polair, tanggal 27 Juni 2016, berupa :

1. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude Oil) dari tangki 1 P Kapal MT. MERLION DUA.
2. 2 (dua) liter minyak mentah (crude oil) dari tangki 1 S Kapal MT. MERLION DUA.
3. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude oil) dari tangki 2 P kapal MT. MERLION DUA.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude Oil) dari tangki 2 S Kapal MT. MERLION DUA.
5. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude oil) dari tangki 3 P kapal MT. MERLION DUA.
6. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude Oil) dari tangki 3 S Kapal MT. MERLION DUA.
7. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude oil) dari tangki 4 P kapal MT. MERLION DUA.
8. 2 (dua) liter minyak mentah (Crude Oil) dari tangki 4 S Kapal MT. MERLION DUA.
Diberi tanda T.1.14;
15. Fotokopi Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin 27 Juni 2016 jam 14.00 WIB. Yang melakukan penyisihan Penyidik Victor E. Tondaes, SE terhadap barang bukti berupa crude oil sebanyak kurang lebih 1.200 seribu dua ratus) ton yang berada di 8 (delapan) tangki kapal MT. MERLION DUA, disisihkan masing-masing tangki sebanyak 2 liter untuk pemeriksaan diLABFOR Polri Cabang Palembang, diberi tanda Bukti T.1.15;
16. Fotokopi Surat Perintah Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti No. Pol. SP.Sita/40-d/VI/2016/Dit Polair tanggal 27 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.1.16;
17. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB oleh Victor E. Tondaes, SE, diberi tanda Bukti T.1.17;
18. Fotokopi Surat Nomor B/505/VI/2016/Dit Polair perihal mohon pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga bahan bakar minyak pada tanggal 27 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.1.18
19. Fotokopi Daftar Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2016, diberi tanda Bukti T.1.19;
20. Fotokopi Daftar Pencarian Barang No. Pol. : DPB/69/IX/2016/Dit Polair tanggal 19 September 2016 berupa Surat Perjanjian Sewa MT. MERLION DUA, diberi tanda Bukti T.1.20;
21. Fotokopi Foto MT. MERLION DUA dan Foto posisi tanki muatan MT. MERLION DUA, diberi tanda Bukti T.1.21;
22. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda Bukti T.1.22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan terhadap MT. ANDHIKA ARSANTI dan MT. MERLION DUA Nomor B/489/VI/2016/Dit Polair tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.1.23;
24. Fotokopi Surat Perintah Pengawalan No. Pol : SP.Bawa/01/VI/2016/Dit Polair tanggal 23 Juni 2016, diberi tanda Bukti T.1.24;
25. Fotokopi Berita Acara Pengawalan Kapal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 jam 20.00 WIB oleh Sumantri, diberi tanda Bukti T.1.25;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-709/N.6.4/Euh.1/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016, diberi tanda Bukti T.1.26;
27. Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-834/Ep.2/09/2016 a.n AWALUDDIN Bin SABRIK tanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda Bukti T.1.27;
28. Fotokopi Berita Acara:
Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 jam 21.00 WIB a.n AWALUDDIN Bin SABRIK;
Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 jam 16.00 WIB a.n AWALUDDIN Bin SABRIK;
Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 jam 12.45 WIB a.n AWALUDDIN Bin SABRIK;
diberi tanda Bukti T.1.28;
- 29 . Fotokopi Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-834/Ep.2/09/2016 yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 6 Desember 2016 a.n AWALUDDIN Bin SABRIK, diberi tanda Bukti T.1.29;
30. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1576/Pid.B/2016/PN Plg tanggal 14 Desember 2016 a.n AWALUDDIN Bin SABRIK, diberi tanda Bukti T.1.30;
31. Fotokopi Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan PN (P-44) tanggal 9 Februari 2017, diberi tanda Bukti T.1.31;
32. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Kamis 23 Februari 2017 a.n AWALUDDIN Bin SABRIK oleh Rini Purnamawati, SH, diberi tanda Bukti T.1.32;
33. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-176/N.6.10/Euh.2/02/2017 tanggal 23 Februari 2016 a.n AWALUDDIN Bin SABRIK, diberi tanda Bukti T.1.33;
34. Fotokopi Perlawanan/Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 156/Pdt.G/2017/PN Plg yang diajukan Chua Zong Zhi melalui kuasa hukumnya Holong Natanael Hutasoit, SH., dkk, dari Kantor Hukum HUTA- HUTA & Partners pada tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda Bukti T.1.34;
35. Fotokopi Surat Nomor W6-UI/665/Pdt.02/II/2018 perihal Pengiriman Salinan Putusan No. 156/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 07 Januari 2018, diberi tanda Bukti T.1.35;
36. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 35/PDT/2018/PN Plg tanggal 19 April 2018, diberi tanda Bukti T.1.36;
37. Fotokopi Surat Nomor B-6275/L.6.10.Gph/12/2019 perihal Permintaan Salinan Putusan Lengkap tanggal 19 Desember 2019. diberi tanda Bukti T.1.37;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Putusan Nomor 1012 K/Pdt/2019 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda Bukti T.1.38;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T-1.12, s.d. T-19, T-1.21 s.d. T.1.25, T-1.27 s.d T-1.28, T-1.30, dan T-1.34 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Terlawan dipersidangan telah mengajukan saksi, yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Heriyansyah:

- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik karena saya dan Tim pernah menangkap Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik selaku Tersangka dan menjadi Terdakwa yang dijatuhi hukuman dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor : 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 dan Barang Buktinya Kapal tersebut disita oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik tersangkut Perkara pidana melanggar pasal dalam UU Migas;
- Bahwa saksi lupa melanggar pasal berapa, karena saksi tidak membaca Putusannya;
- Bahwa yang menjadi Tersangka / Terdakwa adalah Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik;
- Bahwa Waktu saksi dan Tim menangkap Turut Terlawan, pengakuan dari Turut Terlawan kalau Kapal tersebut Menyewa dari Aji, namun tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Aji dan tidak pernah dihadirkan;
- Bahwa Kapal tersebut sekarang masih ada, sekarang belum dilelang dan masih ditambang dekat Kantor Airut Sungai Lais Palembang tidak jauh dari Kantor dan belum dialihkan kepemilikannya;
- Bahwa perkara Turut Terlawan ini untuk Putusan perkara Pidana sampai dengan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung sudah Incracht, sedangkan untuk perkara Perdatanya belum turun dari Mahkamah Agung Putusan Kasasinya;
- Bahwa Sekarang Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik sudah selesai menjalani hukuman tersebut;
- Bahwa kapal yang disita dalam keadaan berisi minyak bumi yang diperoleh dari kapal lain, namun sekarang ini minyak tersebut tidak ada lagi, waktu itu ditiptikan dengan PT Pertamina, barangkali sekarang minyak itu sudah dimanfaatkan oleh PT Pertamina;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat dicari identitas yang bernama Aji, tetapi tidak ada yang bernama Aji;
- Bahwa waktu disita ada dokumen berupa Dokumen sewa menyewa kapal;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan Barang Bukti P-2.A, saksi tidak pernah lihat surat Bukti ini;
- Bahwa Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik menerangkan waktu itu kalau Kapal tersebut adalah dapat dari Menyewa;
- Bahwa Ada waktu itu ada 1 bundel dokumen, tetapi saksi tidak ingat dokumen apa itu yang didapat dari Kapten kapal Corneliu sedangkan Barang Bukti lainnya Saksi lupa;;
- Bahwa dokumen lainnya pernah didapati waktu dipemeriksaan awal;
- Bahwa tidak ada menyebutkan keterkaitan PT tertentu, waktu itu Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik hanya menyebutkan kalau Kapal didapat dari sewa dengan Aji;
- Bahwa tidak ada keterkaitan pihak ketiga/ PT lain, waktu itu hanya ada keterangan dari Awaludin saja;
- Bahwa waktu saksi dan Tim mengamankan Kapal tersebut, kapal sedang memindahkan minyak dari kapal lain;
- Bahwa ketika saksi dan Tim bertanya nama Nakhodanya Cornelius;
- Bahwa pengakuan Cornelius, Cornelius atas perintah dari Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik;
- Bahwa pengakuan Awaluddin kalau kapal itu hasil dari Menyewa dengan Aji, tetapi ketika dipanggil ketempat yang ditunjukkan oleh Awaludin tidak ada orang yang bernama Aji tersebut yang menurut Awaludin ada di Singapore;
- Bahwa Kapal itu namanya kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis;
- Bahwa waktu itu yang disita dari Turut Terlawan adalah dokumen-dokumen saja;
- Bahwa setelah disita Kapal itu tidak ada dan tidak pernah yang datang untuk mengambil kapal yang disita tersebut;

2. Saksi **Muyasar**:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik karena saksi dan Tim pernah menangkap Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik selaku Tersangka dan menjadi Terdakwa yang dijatuhi hukuman dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 dan Barang Buktinya Kapal tersebut disita oleh pihak Kejaksaan;

- Bahwa Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik tersangkut Perkara pidana melanggar pasal dalam UU Migas;
- Bahwa saksi lupa melanggar pasal berapa, karena saksi tidak membaca Putusannya;
- Bahwa yang menjadi Tersangka/Terdakwa adalah Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik;
- Bahwa sewaktu saksi dan Tim menangkap Turut Terlawan, pengakuan dari Turut Terlawan kalau Kapal tersebut menyewa dari Aji, namun tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Aji dan tidak pernah dihadirkan;
- Bahwa Kapal tersebut sekarang masih ada, sekarang belum dilelang dan masih ditambang dekat Kantor Airut Sungai Lais Palembang tidak jauh dari Kantor dan belum dialihkan kepemilikannya;
- Bahwa perkara Turut Terlawan ini untuk Putusan perkara Pidana sampai dengan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung sudah Incracht, sedangkan untuk perkara Perdatanya belum turun dari Mahkamah Agung Putusan Kasasinya;
- Bahwa Sekarang Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik sudah selesai menjalani hukuman tersebut;
- Bahwa kapal yang disita dalam keadaan berisi minyak bumi yang diperoleh dari kapal lain, namun sekarang ini minyaknya tidak ada lagi, waktu itu dititipkan dengan PT Pertamina;
- Bahwa sempat dicari identitas yang bernama Aji, tetapi tidak ada yang bernama Aji;
- Bahwa waktu disita ada dokumen berupa Dokumen kapal;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan Barang Bukti P-2.A, saksi tidak pernah lihat surat Bukti ini;
- Bahwa Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik menerangkan waktu itu kalau Kapal tersebut adalah dapat dari menyewa;
- Bahwa ada waktu itu ada 1 bundel dokumen, tetapi saksi tidak ingat dokumen apa itu yang didapat dari Kapten kapal Cornelius sedangkan Barang Bukti lainnya Saksi lupa;;
- Bahwa dokumen lainnya pernah didapati waktu dipemeriksaan awal;
- Bahwa tidak ada menyebutkan keterkaitan PT tertentu, waktu itu Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik hanya menyebutkan kalau Kapal didapat dari sewa dengan Aji;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dan Tim mengamankan Kapal tersebut, kapal sedang memindahkan minyak dari kapal lain;
- Bahwa ketika saksi dan Tim bertanya nama Nakhodanya Cornelius;
- Bahwa pengakuan Cornelius, Cornelius atas perintah dari Turut Terlawan Awaluddin Bin Sabrik;
- Bahwa pengakuan Awaluddin kalau kapal itu hasil dari menyewa dengan Aji, tetapi ketika dipanggil ketempat yang ditunjukkan oleh Awaludin tidak ada orang yang bernama Aji tersebut yang menurut Awaludin ada di Singapore;
- Bahwa Kapal itu namanya kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis;
- Bahwa waktu itu yang disita dari Turut Terlawan adalah dokumen-dokumen saja;
- Bahwa setelah disita Kapal itu tidak ada dan tidak pernah ada yang datang untuk mengambil kapal yang disita tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Agustus 2021 sedangkan Kuasa Terlawan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara perlawanan ini, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang formalitas gugatan/perlawanan aquo;

Menimbang, bahwa perkara aquo teregister dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2021/PN Plg tertanggal 18 Februari 2021 namun Saudara Chua Zong Zhi, Warga Negara Singapura beralamat di 24/26 Sam Leong Road Singapura 207915 selaku Agen Pemilik dan manager Perusahaan Dutaryo Overseas Trading Corp yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dedi Sembowo, SH, MH., Hairul Aman, SH., Rizal Adi Sutanto, SH dan Ulul Azmi, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "Thamrin Law Firm" beralamat di Jalan Lapangan CG Blok A Nomor 4 dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Thamrin Law Firm" beralamat di Jalan Lapangan CG Blok A Nomor 45 Kelurahan Gonderong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 telah mengajukan suratnya tertanggal Tangerang 16 Februari 2021 dengan tujuan Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Palembang, yang memuat perihalnya adalah Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), yang pihak-pihaknya adalah sebagai berikut :

CHUA ZONG ZHI, Warga Negara Singapura, beralamat di 24/26 Sam Leong Road Singapore 207915, selaku Agen Pemilik dan Manager Perusahaan Dutaryo Overseas Trading Corp, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pelawan;**

M e l a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Palembang Cq Kejaksaan Negeri Palembang**, beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari No. 502 K.elurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatra Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan;**
2. **PT. Karya Bakter Mandiri Qq Awaluddin Bin Sabrik**, berkedudukan di Jalan Perum Marlion Square Blok H Nomor 01, Kecamatan Batu Aji, Batam Kota, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan;**

Bahwa Pelawan didalam posita gugatan perlawanannya merasa dirugikan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Nomor 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 dengan Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin bin Sabrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga tanpa ijin usaha niaga dan berlayar tanpa surat izin berlayar yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit MT Merlion Dua GT 740 berbendera St. Kitts,& Nevis berikut dokumen dirampas untuk Negara.
 - b) Minyak mentah (Crude Oil) sebanyak 9152.132 KL.
 - c) Minyak mentah (Crude Oil) sebanyak 1117,955 KL. dirampas untuk Negara Cq. Diserahkan kepada PT. Pertamina.
 - d) 1 (satu) bundle Akta Perseroan Terbatas (PT) Karya Baster Mandiri.
 - e) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor AHU61462 AH.01.01 Tahun 2011.
 - f) 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan Nomor TDP 33.10.147.10681.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 001/BTJ/XII/2011.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 02627/BPM-BTM/PK/III/2014.
 - i) 1 (satu) lembar kartu NPWP : 03.197.910.7.215.000 PT. Karya Baster Mandiri, dikembalikan kepada PT. Karya Baster Mandiri.
 - j) 2 (dua) lembar fotocopy surat Time Charter tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - k) Selang karet warna hitam ukuran 8 inci, panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
 - l) 1 (satu) unit Hand Phone merk Asus warna hitam berikut Sim Card Nomor 081218183535.
 - m) 1 (satu) unit Hand Phone merk Sony Xperia warna silver berikut Sim Card Nomor 085865147503.
 - n) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Grand Frame warna hitam berikut Sim Card Nomor 082214383777.
 - o) 1 (satu) unit Hand Phone Satelit merk Inmarsat warna Abu-Abu berikut Sim Card Nomor 0870776324108.
 - p) 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Ungu lis orange berikut Sim Card Nomor 081270418253.
 - q) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Note 2 warnaputih berikut Sim Card Nomor 081261274777. dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Bahwa gugatan perlawanan PELAWAN terbatas pada amar putusan angka 5 huruf a halaman 31 yang menetapkan barang bukti berupa:

“1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Bendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen Dirampas untuk Negara”;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut sangatlah merugikan diri PELAWAN;

Bahwa PELAWAN adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis yang dirampas untuk Negara tersebut diatas, berdasarkan Sertifikat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Departemen urusan Kelautan Saint Christopher & Nevis pada tanggal 14 Oktober 2016 di Inggris, sebagaimana identitas lengkap sebagai berikut :

Nama Kapal	: MERLION DUA
Bukti Pendaftaran	: BASSETERRE
Nomor IMO	: 8518730
Nomor Resmi	: SKN 1001297
Tanggal Panggil	: V4LM
Nomor MMSI	: 341297000
Nama Pemilik	: DUTARYO OVERSEAS TRADING CORP
Alamat Pemilik	: Arango Orillac Building, 3 rd Floor, 54 TH Street, Nueva Urbanization Obarrio, Panama, Republik Panama.
Nomor IMO Pemilik	: 1728401

Bahwa atas 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis yang dirampas untuk Negara tersebut diatas, adalah kapal yang disewa oleh TURUT TERLAWAN dari PELAWAN sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Juli 2015;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan perlawanannya, Pelawan memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PELAWAN dalam perkara ini;
3. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik, benar dan jujur selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis sebagaimana Sertifikat Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Departemen urusan Kelautan Saint Christopher & Nevis pada tanggal 14 Oktober 2016 di Inggris, adalah milik PELAWAN dengan identitas lengkap sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal : MERLION DUA
 - b. Bukti Pendaftaran : BASSETERRE

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor IMO : 8518730
d. Nomor Resmi : SKN 1001297
e. Tanggal Panggil : V4LM
f. Nomor MMSI : 341297000
g. Nama Pemilik : DUTARYO OVERSEAS TRADING
CORP
h. Alamat Pemilik : Arango Orillac Building, 3rd Floor,
4THStreet,
Nueva Urbanization Obarrio, Panama,
Republik Panama.
i. Nomor IMO Pemilik : 1728401

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Nomor 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 dengan Terdakwa Awaluddin Bin Sabrik, pada angka 5 huruf a halaman 31 khususnya yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit MT. Merlion Dua GT 740 Bendera St. Kitts & Nevis berikut dokumen, dapat diperbaiki yaitu PELAWAN sebagai pihak ketiga mempunyai kekuasaan berdasarkan hak untuk mempertahankan haknya;

5. Memerintahkan TERLAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis kepada PELAWAN selaku pemilik yang sah;

6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari TERLAWAN maupun TURUT TERLAWAN (uit voerbaar bij voerraad);

7. Menghukum TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati format dari gugatan perlawanan aquo, Pelawan adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan karena berdasarkan bukti-buktinya adalah pemilik 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis yang menjadi salah satu barang bukti dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana Nomor 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan Terdakwa Awaluddin bin Sabrik (Turut Terlawan)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga tanpa ijin usaha niaga dan berlayar tanpa surat izin berlayar yang dilakukan secara bersama-sama". Serta salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis dirampas untuk Negara, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Palembang (Terlawan) selaku eksekutor terhadap putusan Pengadilan perkara pidana Nomor 1576/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 14 Desember 2016 akan menindaklanjutinya dengan cara akan melelang salah satu barang bukti tersebut yakni berupa 1 (satu) unit kapal MT. Merlion Dua Gt. 740 Bendera St. Kitts & Nevis;

Menimbang, bahwa atas tindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang (Terlawan), pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik barang yang akan dilelang (Pelawan), telah mengajukan perlawanan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3602 K/Pdt/1998 tanggal 23 Agustus 2000 mengandung kaidah hukum : Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya Putusan Hakim Tingkat Pertama yang merampas barang bukti berupa barang-barang yang dinilai sebagai milik Terdakwa. Padahal barang-barang tersebut diakui oleh pihak ketiga sebagai miliknya dan bukan milik Terdakwa/Terhukum, maka langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga, bukan "Bantahan/Perlawanan" melainkan dengan mengajukan "Gugatan Perdata" berdasarkan pasal 16 (3) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo Pasal 35 (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 195 HIR/206 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan perlawan aquo mengandung cacat formil dan secara mutatis mutandis terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pelawan adalah pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Rbg, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3602 K/Pdt/1998 tanggal 23 Agustus 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 947.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H. dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Ecourt oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Fahrurrozi, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H..

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Syahri Adamy, S.H., M.H..

Panitera Pengganti;

H. Fahrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 628.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
8. Pemberitahuan Putusan	:	Rp164.000,00;
Jumlah	:	Rp 947.000,-

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Plg.